

# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax.771015 Ciamis.46214

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: Kd.10.07/2/PP.004/1828/2005

#### TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Memabaca

Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) " MIFTAHUL BAROKAH " Dusun Bentuksari Desa Sukajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Nomor: 01SEK/RA/MTB/IX/2005 Tanggal 20 Agustus 2005 perihal

Permohonan Pengesahan Pendirian RA " MIFTAHUL BAROKAH "

Menimbang

: 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.

Mengingat

1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan

Nasional. 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.

3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul

Athfal. 4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program

Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal. 5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum

dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4

(empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau

kembali sebagaimana mestinya

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciamis

da Tanggal: 28 September 2005

Kepala

la Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhyana NIP.150243462

Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;

Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten C
 Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.

### LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS NOMOR: Kd.10.07/2/PP.004/1828/2005

## DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA."MIFTAHUL BAROKAH" Dusun Bentuksari Desa Sukajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.	012320917256	D/Kd.10.07/2/RA/165/2005

KAHTOR KABU

An. Kepala

Repala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhyana C/AM NIP.150243462



## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIAMIS

## PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) Nomor : 32-07/PAUD/ 0202 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis

> Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/621/2010 Tanggal 15 Juni 2010

> > Diberikan kepada:

NAMA PAUD

: RA MIFTAHUL BAROKAH

ALAMAT

: Lentuk Sari

**KECAMATAN** 

Rajadesa

KABUPATEN

: Ciamis

**PROVINSI** 

Jawa Barat

NOMOR STATISTIK LAMA

: 012320917256

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1 0 1 2 3 2 0 7 0 2 0 2

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H.A Koeswaya Al Itsyam, MM.

NIP. 19540609 198503 1 001